



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.B/2013/PN.Kefa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : LANDELINUS NULE Als. LANDE ;---
Tempat lahir : Napan ;-----
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/19 November 1987 ;----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Komben, RT. 004/RW. 002, Desa Napan, Kec.
Bikomi Utara, Kab. TTU ;-----
A g a m a : Katholik ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh ;--

- 1 Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 02 Desember 2012 Nomor : SP-HAN/73/XII/2012/RESKRIM, sejak tanggal 02 Desember 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 19 Desember 2012, RT-02 Nomor : 02/P.3.12/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 22 Desember 2012 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 30 Januari 2013 Nomor : PRINT-33/P.3.12/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 13/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013 ;-----

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 17/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan hak-haknya itu ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 10/Pen.Pid/2013/PN.KEFA tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;---

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 10/Pen.Pid/2013/PN.KEFA tentang penetapan hari sidang ;-----

3 Berkas perkara atas nama terdakwa LANDELINUS NULE Als. LANDE beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa **LANDELINUS NULE** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan DAN pengrusakan*** sebagaimana diatur



dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP DAN
Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwa dalam
surat dakwaan ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **LANDELINUS
NULE Alias LANDE** atas kesalahannya itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan
dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama terdakwa
ditahan, dengan Perintah agar terdakwa tetap
ditahan ;-----

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP (handphone) merk Nokia XpressMusik warna hitam dengan papan tombol yang terlepas, pada bagian dalam terdapat tulisan NOKIA model : 5130 Type : RM-243 FCC ID LJPRW 243 IC : 661E-RM243 dan tutupan bagian belakang warna putih, beserta 1 (satu) buah baterai warna abu-abu putih dan terdapat tulisan NOKIA BL/4C 860 mAh 3.7V.3.2 Wh ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang ada bercak-bercak berwarna hitam dan terdapat gambar boneka berwarna biru, putih, hitam pada bagian depan baju dan terdapat tulisan huruf kanji (bahasa Jepang) dan “snoopy” ;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih berukuran “S” yang terdapat noda berwarna kehijau-hijauan pada bagian depan celana ;-----

Dikembalikan kepada saksi PAULINA KOLO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.1000,- (seribu
rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang
pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya,
serta berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan
dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya
semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11
Februari 2013 No. Reg. Perk : PDM-02/KEFAM/01/2013 Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut :--

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE, pada hari Sabtu
tanggal 24 November 2012 sekira jam 20.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu
lain di bulan November tahun 2012, bertempat di Rumah Kontrakan saksi PAULINA
KOLO, Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau
setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Kefamenanu, telah melakukan Penganiayaan. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi
PAULINA KOLO bersama dengan saksi MARIA MATILDA USAL LUAHANE dan
saksi MARIA GORETI BONA sedang duduk sembari bercerita di dalam kamar tidur
saksi PAULINA KOLO, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa
LANDELINUS NULE Alias LANDE datang dan langsung masuk ke dalam kamar tidur
saksi PAULINA KOLO dan tanpa berkata apa-apa, Terdakwa LANDELINUS NULE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LANDE langsung duduk di samping saksi PAULINA KOLO dan langsung merampas Handphone milik saksi PAULINA KOLO yang sedang dipegangnya namun saksi PAULINA KOLO tidak memberikannya sehingga Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE langsung keluar dan duduk di luar rumah kontrakan saksi PAULINA KOLO, tidak lama kemudian saksi PAULINA KOLO keluar mengikuti terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE dan pada saat saksi PAULINA KOLO sedang bersama dengan Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE, Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE langsung merampas handphone milik saksi PAULINA KOLO dan membantingnya ke tanah sebanyak 1 (satu) kali hingga penutup pada bagian belakang handphone, baterai handphone dan papan tombol pada handphone tersebut terlepas, ketika saksi PAULINA KOLO menunduk dan hendak mengambil handphone tersebut, Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE menendang ke arah tulang rusuk saksi PAULINA KOLO dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi PAULINA KOLO terjatuh tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, saksi PAULINA KOLO berdiri mengambil batu dan melemparnya ke arah Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE, akan tetapi Terdakwa langsung menuju ke arah saksi PAULINA KOLO dan memukul saksi PAULINA KOLO dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi PAULINA KOLO hingga mengeluarkan darah ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PAULINA KOLO sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 37/Visum/U/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. B. Theresia A.J. Mulowato dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan memar di bawah mata kiri, mata kanan dan bengkak pada batang hidung, krepitasi negatif yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE, pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekira jam 20.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2012, bertempat di Rumah Kontrakan saksi PAULINA KOLO, Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi PAULINA KOLO bersama dengan saksi MARIA MATILDA USAL LUAHANE dan saksi MARIA GORETI BONA sedang duduk sembari bercerita di dalam kamar tidur saksi PAULINA KOLO, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE datang dan langsung masuk ke dalam kamar tidur saksi PAULINA KOLO dan tanpa berkata apa-apa, Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE langsung duduk di samping saksi PAULINA KOLO dan langsung merampas Handphone milik saksi PAULINA KOLO merek Nokia warna hitam dan pada bagian tutup belakang handphone tersebut berwarna putih yang sedang dipegangnya namun saksi PAULINA KOLO tidak memberikannya sehingga Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE langsung keluar dan duduk di luar rumah kontrakan saksi PAULINA KOLO, tidak lama kemudian saksi PAULINA KOLO keluar mengikuti terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE dan pada saat saksi PAULINA KOLO sedang bersama dengan Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE, Terdakwa LANDELINUS NULE Alias LANDE langsung merampas handphone milik saksi PAULINA KOLO dan membantingnya ke tanah sebanyak 1 (satu) kali hingga penutup pada bagian belakang handphone, baterai handphone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan tombol pada handphone tersebut terlepas serta tidak dapat digunakan lagi ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PAULINA KOLO mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah HP (handphone) merk Nokia XpressMusik warna hitam dengan papan tombol yang terlepas, pada bagian dalam terdapat tulisan NOKIA model : 5130 Type : RM-243 FCC ID LJPRW 243 IC : 661E-RM243 dan tutupan bagian belakang warna putih, beserta 1 (satu) buah baterai warna abu-abu putih dan terdapat tulisan NOKIA BL/4C 860 mAh 3.7V.3.2 Wh ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang ada bercak-bercak berwarna hitam dan terdapat gambar boneka berwarna biru, putih, hitam pada bagian depan baju dan terdapat tulisan huruf kanji (bahasa Jepang) dan “snoopy” ;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih berukuran “S” yang terdapat noda berwarna kehijau-hijauan pada bagian depan celana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :-----

Saksi I : Paulina Kolo Als. Lina ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2012, sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Maubesi, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi melalui pintu belakang rumah kontrakan saksi yang saat itu masih belum terkunci, Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur saksi, saat itu di dalam kamar saksi, saksi sedang bercerita bersama 2 (dua) orang murid saksi yaitu : MERRY BONA dan TILDA LUAHANE, tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung merampas Handphone yang saksi pegang sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi saksi tidak kasih lalu Terdakwa keluar dan duduk di luar rumah kontrakan saksi, tidak lama kemudian saksi keluar mengikuti Terdakwa, lalu Terdakwa merampas Handphone saksi dan membantingnya ke tanah sehingga penutup bagian belakang handphone, baterai handphone dan papan tombol handphone terlepas, ketika saksi menunduk untuk mengambil handphone saksi, Terdakwa menendang tulang rusuk saksi sebanyak satu kali sehingga saksi jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri, setelah saksi sadar dan bangun berdiri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai lengan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan memukul saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai hidung saksi hingga mengeluarkan darah ;-----

- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar saksi, saksi pacaran dengan Terdakwa hampir 4 (empat) tahun, saksi putus hubungan dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum terjadi pemukulan terhadap diri saksi, karena Terdakwa sendiri yang putusin hubungan dengan saksi, Terdakwa tahu situasi rumah kontrakan saya karena Terdakwa sudah sering ke rumah kontrakan saksi sebelum putus hubungan dengan saksi ;-----
- Bahwa selama berhubungan dengan Terdakwa, saksi selalu menelepon terdakwa, namun terdakwa sering marah dan saksi dianggap mengganggu terdakwa, sehingga antara saksi dan terdakwa sering ribut, bahkan terdakwa sempat melarang saksi untuk menghubungi terdakwa karena terdakwa mau menikah dengan perempuan lain pada bulan Desember 2012 ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi tidak bisa beraktifitas mengajar dan bekerja selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan handphone milik saksi yang dibanting oleh terdakwa hingga semua bagiannya terlepas menjadi rusak ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi II : Maria Matilda Usal Luahane Als. Tilda ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan untuk di dengar keterangannya terkait peristiwa pemukulan terhadap diri saksi korban Ibu PAULINA KOLO oleh terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2012, sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah kontrakan Ibu PAULINA KOLO, yang beralamat di Maubesi, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut karena saksi bersama teman saksi yang bernama MARIA GORETI BONA dan saksi korban sedang duduk sambil belajar di kamar saksi korban;-----
- Bahwa awalnya dengan tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar korban dengan melewati pintu belakang, lalu duduk di samping korban sambil merampas handphone yang saat itu dipegang oleh korban, namun korban tidak memberikan handphone tersebut dan Terdakwa terus berusaha merampas handphone tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan korban tetap tidak memberikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk di bagian belakang rumah korban, selang 5 menit kemudian korban keluar untuk mengikuti Terdakwa, tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi barang yang dibanting ke tanah, lalu saksi bersama teman saksi keluar menuju korban yang saat itu bersama Terdakwa, saat korban menunduk untuk mengambil handphone, Terdakwa menendang korban yang mengenai tulang rusuk bagian kanan korban, sehingga korban jatuh dan pingsan, melihat kejadian itu saksi lari menuju korban dengan maksud hendak membantu mengangkat/menolong korban, karena saksi tidak kuat sehingga saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kamar, tetapi Terdakwa menjawab “Persetan ko dia mati disitu“, kira-kira 30 menit kemudian korban sadar lalu mengambil batu dan melempar Terdakwa yang mengenai lengan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan berjalan menuju korban langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal yang mengenai hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah, dan setelah itu teman saksi pergi memanggil tetangga untuk datang membantu merawat korban, sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;-----

- Bahwa setelah peristiwa tersebut korban tidak dibawa ke Puskesmas, saksi bersama teman saksi serta tetangga yang merawat korban dengan cara mengompresnya ;-----
- Bahwa saksi tahu handphone yang di banting itu adalah milik korban ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi III : Maria Goreti Bona Als. Meri ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan untuk di dengar keterangannya terkait peristiwa pemukulan terhadap diri saksi korban Ibu PAULINA KOLO oleh terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2012, sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah kontrakan Ibu PAULINA KOLO, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Maubesi, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah,
Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut karena saksi bersama teman saksi yang bernama MARIA MATILDA USAL LUAHANE dan saksi korban sedang duduk sambil belajar di kamar saksi korban;-----
- Bahwa awalnya dengan tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar korban dengan melewati pintu belakang, tanpa berkata apa-apa lalu duduk di samping korban sambil merampas handphone yang saat itu dipegang oleh korban, namun korban tidak memberikan handphone tersebut dan Terdakwa terus berusaha merampas handphone tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan korban tetap tidak memberikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk di bagian belakang rumah korban, 5 menit kemudian korban keluar mengikuti Terdakwa, tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi barang yang dibanting ke tanah, lalu saksi bersama teman saksi keluar menuju korban yang saat itu bersama Terdakwa, saksi melihat korban sudah jatuh pingsan ke tanah, lalu saksi berlari keluar rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi ADELINA OELEU, kemudian saksi bersama kakak dan beberapa tetangga lainnya langsung pergi ke tempat kejadian tersebut, dan setelah sampai saksi melihat korban sudah berada dalam kamar tidur, dan saksi melihat korban sudah berlumuran darah di bagian wajah dan juga pakaian korban sudah berlumuran darah yang keluar dari hidung korban, kemudian kami langsung membersihkan darah di wajah korban, setelah itu orang-orang bubar dan pulang, sedangkan saksi bersama teman saksi tidur di rumah korban ;-----
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban tidak bisa beraktifitas mengajar selama kurang lebih 2 (dua) minggu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu handphone yang di banting itu adalah milik korban ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

- Visum Et Repertum an. Paulina Kolo Nomor : 37/Visum/U/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. B. Theresia A.J. Mulowato, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, pada korban ditemukan : memar di bawah mata kanan, memar di bawah mata kiri, bengkak pada batang hidung, krepitasi negatif, dengan kesimpulan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke rumah kontrakan korban yang beralamat di Maubesi, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan korban, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan korban dengan melewati pintu belakang, karena pada saat itu terdakwa melihat pintu tersebut masih terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar korban lalu terdakwa duduk di samping korban dan saat itu korban sedang main facebook dengan menggunakan handphonenya, kemudian terdakwa hendak ambil handphone tersebut, tetapi korban tidak mau



memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar korban menuju ke ruang belakang dan duduk di depan pintu tersebut, selang beberapa menit korban datang menghampiri terdakwa, lalu memegang bahu terdakwa sambil mengatakan “mari masuk sudah, ko kita omong baik-baik”, lalu terdakwa katakan “jangan pegang saya”, namun korban tetap memegang bahu terdakwa dan saat itu juga terdakwa merampas handphone milik korban dan membantingnya ke tanah hingga tutupan bagian belakang handphone, baterai dan papan tombol terlepas, sehingga handphone tersebut tidak dapat digunakan kembali ;-----

- Bahwa setelah handphone korban terdakwa banting, kemudian korban hendak mengambil handphone tersebut, saat itu juga terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut sebelah kanan korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa, sehingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri, setelah beberapa menit kemudian korban sadarkan diri dan bangun lalu korban mengangkat batu dan melempar kearah terdakwa yang mengenai tangan kanan terdakwa, karena merasa sakit terdakwa langsung menuju kearah korban dan memukulnya dengan tangan kiri terdakwa yang mengenai hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah, melihat hidung korban mengeluarkan darah terdakwa langsung membawa korban kedalam kamar, kemudian terdakwa membawa korban ke apotik K24 Kefamenanu untuk membeli obat ;-----
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang muridnya korban dan melihat korban sudah mengeluarkan darah, mereka meminta tolong kepada terdakwa untuk membawa korban ke dalam kamarnya, lalu terdakwa katakan “Persetan” karena terdakwa terlalu emosi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan bengkak di bawah mata kiri serta hidung mengeluarkan darah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membanting handphone korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa merasa sakit hati karena korban tidak pernah lagi menghubungi terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan terdakwa kepada korban ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kontrakan korban (Paulina Kolo) yang beralamat di Maubesi, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan korban, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan korban melalui pintu belakang, karena pada saat itu terdakwa melihat pintu tersebut masih terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar korban dan terdakwa duduk di samping korban yang saat itu sedang bersama saksi Maria Matilda Usal Luahane Als. Tilda dan saksi Maria Goreti Bona Als. Meri, saat itu korban sedang main facebook dengan menggunakan handphonenya, kemudian terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, tetapi korban tidak mau memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar korban menuju ke ruang belakang dan duduk di depan pintu tersebut, selang beberapa menit korban datang menghampiri terdakwa, lalu memegang bahu terdakwa sambil mengatakan “mari masuk sudah, ko kita omong baik-baik”, lalu terdakwa katakan “jangan pegang saya”, namun korban tetap memegang bahu terdakwa



dan saat itu juga terdakwa merampas handphone milik korban dan membantingnya ke tanah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga tutup bagian belakang handphone, baterai dan papan tombol terlepas ;-

- Bahwa benar setelah handphone korban terdakwa banting, kemudian korban hendak mengambil handphone tersebut, saat itu juga terdakwa langsung menendang korban dengan kaki kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian rusuk sebelah kanan korban, sehingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri, setelah beberapa menit kemudian korban sadarkan diri dan bangun lalu korban mengangkat batu dan melemparkannya kearah terdakwa yang mengenai tangan kanan terdakwa, karena merasa sakit terdakwa langsung menuju kearah korban dan memukulnya dengan tangan kiri terdakwa yang mengenai hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa benar pada saat itu ada 2 (dua) orang muridnya korban dan melihat korban pingsan, mereka meminta tolong kepada terdakwa untuk membawa korban ke dalam kamarnya, lalu terdakwa katakan “Persetan ko dia mati di situ“ ;--
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar di bawah mata kiri dan kanan, bengkak pada batang hidung, serta kerusakan handphone milik saksi korban ;-----
- Bahwa benar handphone yang dibanting oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa adalah milik saksi korban ;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa didorong oleh emosi dan rasa sakit hati karena korban tidak pernah lagi menghubungi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu : KESATU Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan KEDUA Pasal 406 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan KESATU tersebut, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1 Unsur Barangsiapa ;-----

2 Unsur Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang



dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa “Barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa LANDELINUS NULE Als. LANDE** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur ***Barangsiapa*** ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Penganiayaan :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah



perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, karena unsur “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur “sengaja”, maka unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa menendang dan memukul saksi korban Paulina Kolo, telah mengakibatkan saksi korban Paulina Kolo mengalami memar di bawah mata kanan, memar di bawah mata kiri, bengkak pada batang hidung, krepitasi negatif yang disebabkan karena benturan benda tumpul, luka di atas dapat menyebabkan halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) dan luka (*letsel*)” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan “sengaja”, yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk



menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willense en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai dimaksud (*dorgmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijheids bewustrijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;-----
- 2 Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu.



Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het tweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;-----

3 Bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----

A TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;-----



- B TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----
- C Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.



Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;-----

- 4 Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :-----

a Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;-----

b Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat



dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

- c Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kontrakan korban (Paulina Kolo) yang beralamat di Maubesi, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan korban, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan korban melalui pintu belakang, karena pada saat itu terdakwa melihat pintu tersebut masih terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar korban dan terdakwa duduk di samping korban yang saat itu sedang bersama saksi Maria Matilda Usal Luahane Als. Tilda dan saksi Maria Goreti Bona Als. Meri, saat itu korban sedang main facebook dengan menggunakan handphonenya, kemudian terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, tetapi korban tidak mau memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar korban menuju



ke ruang belakang dan duduk di depan pintu tersebut, selang beberapa menit korban datang menghampiri terdakwa, lalu memegang bahu terdakwa sambil mengatakan “mari masuk sudah, ko kita omong baik-baik”, lalu terdakwa katakan “jangan pegang saya”, namun korban tetap memegang bahu terdakwa dan saat itu juga terdakwa merampas handphone milik korban dan membantingnya ke tanah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga tutup bagian belakang handphone, baterai dan papan tombol terlepas ;-

- Bahwa benar setelah handphone korban terdakwa banting, kemudian korban hendak mengambil handphone tersebut, saat itu juga terdakwa langsung menendang korban dengan kaki kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian rusuk sebelah kanan korban, sehingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri, setelah beberapa menit kemudian korban sadarkan diri dan bangun lalu korban mengangkat batu dan melemparkannya kearah terdakwa yang mengenai tangan kanan terdakwa, karena merasa sakit terdakwa langsung menuju kearah korban dan memukulnya dengan tangan kiri terdakwa yang mengenai hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa menendang korban dengan kaki kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ketika korban hendak mengambil handphonenya yang sudah dibanting oleh terdakwa, yang mengenai bagian rusuk sebelah kanan korban, sehingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri, dan perbuatan terdakwa memukul korban dengan tangan kiri terdakwa yang mengenai hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menendang korban dengan kaki kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ketika korban hendak mengambil handphonenya yang sudah dibanting oleh terdakwa, yang mengenai bagian rusuk sebelah kanan korban,



sehingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian 2 (dua) orang murid korban yang melihat korban pingsan, meminta tolong kepada terdakwa untuk membawa korban ke dalam kamarnya, lalu terdakwa katakan “Persetan ko dia mati di situ”, dan ketika korban sadarkan diri dan bangun lalu korban mengangkat batu dan melemparkannya kearah terdakwa yang mengenai tangan kanan terdakwa, karena merasa sakit terdakwa langsung menuju kearah korban dan memukulnya dengan tangan kiri terdakwa yang mengenai hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan KEDUA Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum, terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1 Unsur Barangsiapa ;-----



2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ;-----

3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;--

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam dakwaan kesatu di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kedua ini juga dinyatakan telah pula terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,

membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-2 ini bersifat alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur ke-2 tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa atau apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa pengertian “menghancurkan” dimaksudkan sebagai merusak sama sekali sehingga suatu barang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan “merusakkan” dimaksudkan sebagai memperlakukan suatu barang sedemikian rupa namun kurang dari membinasakan, “membuat tak dapat dipakai” dimaksudkan tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat



diperbaiki lagi, dan “menghilangkan” dimaksudkan membuat sehingga barang itu tidak ada lagi ;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 105). Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual, namun barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis seperti beberapa helai rambut (*Vide* : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah 1 (satu) buah HP (handphone) merk Nokia XpressMusik warna hitam dengan papan tombol yang terlepas, pada bagian dalam terdapat tulisan NOKIA model : 5130 Type : RM-243 FCC ID LJPRW 243 IC : 661E-RM243 dan tutupan bagian belakang warna putih, beserta 1 (satu) buah baterai warna abu-abu putih dan terdapat tulisan NOKIA BL/4C 860 mAh 3.7V.3.2 Wh ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai menghendaki dan mengetahui (menginsyafi) atau (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai maksud (*opzet all dorgmerk*) merupakan bentuk yang paling sederhana, dalam hal ini pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian



maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet net zakerheids bewustijn*) disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*) menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi ;-----

Menimbang, bahwa dimensi-dimensi unsur “Dengan Sengaja” telah Majelis Hakim paparkan dalam unsur ke-2 dakwaan kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka dimensi-dimensi unsur “Dengan Sengaja” dalam unsur ke-2 dakwaan kesatu seperti telah dipaparkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ke-2 dakwaan kedua ini ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan korban, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan korban melalui pintu belakang, karena pada saat itu terdakwa melihat pintu tersebut masih terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar korban dan terdakwa duduk di samping korban yang saat itu sedang bersama saksi Maria Matilda Usal Luahane Als. Tilda dan saksi Maria Goreti Bona Als. Meri, saat itu korban sedang main facebook dengan menggunakan handphonenya, kemudian terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, tetapi korban tidak mau memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar korban menuju ke ruang belakang dan duduk di depan pintu tersebut, selang beberapa menit korban datang menghampiri terdakwa, lalu memegang bahu terdakwa sambil mengatakan “mari masuk sudah, ko kita omong baik-baik”, lalu terdakwa



katakan “jangan pegang saya”, namun korban tetap memegang bahu terdakwa dan saat itu juga terdakwa merampas handphone milik korban dan membantingnya ke tanah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga tutup bagian belakang handphone, baterai dan papan tombol terlepas ;-

- Bahwa benar perbuatan terdakwa didorong oleh emosi dan rasa sakit hati karena korban tidak pernah lagi menghubungi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa merampas handphone milik korban Paulina Kolo dan membantingnya ke tanah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga tutup bagian belakang handphone, baterai dan papan tombol terlepas, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan korban, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan korban melalui pintu belakang, karena pada saat itu terdakwa melihat pintu tersebut masih terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar korban dan terdakwa duduk di samping korban yang saat itu sedang bersama saksi Maria Matilda Usal Luahane Als. Tilda dan saksi Maria Goreti Bona Als. Meri, saat itu korban sedang main facebook dengan menggunakan handphonenya, kemudian terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, tetapi korban tidak mau memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar korban menuju ke ruang belakang dan duduk di depan pintu tersebut, selang beberapa menit korban datang menghampiri terdakwa, lalu memegang bahu terdakwa sambil mengatakan “mari masuk sudah, ko kita omong baik-baik”, lalu terdakwa katakan “jangan pegang saya”, namun korban tetap memegang bahu terdakwa dan saat itu juga terdakwa merampas handphone milik korban dan membantingnya ke tanah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga tutup bagian belakang handphone, baterai dan papan tombol terlepas, perbuatan terdakwa didorong oleh emosi dan rasa sakit hati karena korban tidak pernah lagi menghubungi terdakwa, maka



rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;-----

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan dalam Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum, *weder=tegen* (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, unsur “melawan hukum” dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi korban Paulina Kolo) dan perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi korban Paulina Kolo) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa) ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum, sifat melawan hukum (*wederechtelijkheid*) terdiri atas 4 (empat) sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum special (*special wederechtelijkheid*), sifat melawan hukum formal (*formal wederechtelijkheid*), sifat melawan hukum materiil (*material wederechtelijkheid*), dan sifat melawan hukum umum (*general wederechtelijkheid*);-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum special terpenuhi apabila dalam suatu rumusan ketentuan pidana tertulis secara tegas kata “melawan hukum” seperti dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 KUHP, sebenarnya terlepas apakah rumusan kata “melawan hukum” itu tertulis secara tegas ataupun tidak tertulis seperti dalam rumusan Pasal 338 KUHP atau dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, setiap rumusan ketentuan pidana (delik) pasti mengandung sifat melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan Pasal 406 KUHP secara tegas memuat rumusan kata “melawan hukum” sehingga dalam Pasal 406 KUHP terdapat sifat melawan hukum special ;-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal terdapat dalam delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa, delik formil adalah delik yang terpenuhi apabila semua unsur-unsur di dalamnya terpenuhi dan terbukti dan delik formil tidak melihat ada atau tidaknya akibat perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 406 KUHP adalah delik formil karena rumusan dalam Pasal ini tidak menitikberatkan pada akibat yang terjadi, andaikata Terdakwa telah mengganti 1 (satu) buah HP (handphone) merk Nokia XpressMusik kepada saksi korban Paulina Kolo, maka hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, karena penekanan Pasal 406 KUHP bukan pada akibat melainkan pada perbuatan Terdakwa. Oleh karena Pasal 406 KUHP adalah delik formil maka terdapat sifat melawan hukum formal ;-----



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum umum dapat terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa mempunyai sifat dapat dicela, perbuatan Terdakwa membanting 1 (satu) buah HP (handphone) merk Nokia XpressMusik warna hitam hingga tutup bagian belakang handphone, baterai dan papan tombol terlepas tanpa izin pemiliknya saksi korban Paulina Kolo tentunya merupakan perbuatan yang dapat dicela oleh masyarakat, melawan hukum material dan sifat melawan hukum umum ini melekat dalam *rechts delicten* bukan *wet delicten* (dicelanya perbuatan tersebut bukan karena dilarang oleh suatu peraturan tertulis), tapi dicelanya itu karena melukai perasaan masyarakat dan melanggar tata aturan yang tidak hanya sebatas pada aturan hukum positif ;-----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sendiri diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam delik ini dan sifat melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa merampas 1 (satu) buah HP (handphone) merk Nokia XpressMusik warna hitam milik saksi korban Paulina Kolo dan membantingnya ke tanah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga tutup bagian belakang handphone, baterai dan papan tombol terlepas, perbuatan terdakwa didorong oleh emosi dan rasa sakit hati karena saksi korban Paulina Kolo tidak pernah lagi menghubungi terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-**

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang

lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa "barang" sebagaimana dalam unsur ke-2 sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah HP (handphone) merk Nokia XpressMusik warna hitam dengan papan tombol yang terlepas, pada bagian dalam terdapat tulisan NOKIA model : 5130 Type : RM-243 FCC ID LJPRW 243 IC : 661E-RM243 dan tutupan bagian belakang warna putih, beserta 1 (satu) buah baterai warna abu-abu putih dan terdapat tulisan NOKIA BL/4C 860 mAh 3.7V.3.2 Wh, adalah seluruhnya milik saksi korban Paulina Kolo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----**

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*" sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dakwaan kesatu dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang kwalifikasinya "**Penganiayaan**" dan "**Merusak Barang**" ;-----



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;-

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;-----
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----



Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa didorong oleh ketidakmampuan mengendalikan gejolak emosi ;-----
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban ;-----

Hal yang meringankan :-----



- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya ;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang



dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri

(jiwa raga) terdakwa ;-----

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----



- 1 (satu) buah HP (handphone) merk Nokia XpressMusik warna hitam dengan papan tombol yang terlepas, pada bagian dalam terdapat tulisan NOKIA model : 5130 Type : RM-243 FCC ID LJPRW 243 IC : 661E-RM243 dan tutupan bagian belakang warna putih, beserta 1 (satu) buah baterai warna abu-abu putih dan terdapat tulisan NOKIA BL/4C 860 mAh 3.7V.3.2 Wh ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang ada bercak-bercak berwarna hitam dan terdapat gambar boneka berwarna biru, putih, hitam pada bagian depan baju dan terdapat tulisan huruf kanji (bahasa Jepang) dan “snoopy” ;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih berukuran “S” yang terdapat noda berwarna kehijau-hijauan pada bagian depan celana ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu **Saksi Paulina Kolo**;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa LANDELINUS NULE Als. LANDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” dan tindak pidana “*Merusak Barang*”;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - ⇒ 1 (satu) buah HP (handphone) merk Nokia XpressMusik warna hitam dengan papan tombol yang terlepas, pada bagian dalam terdapat tulisan NOKIA model : 5130 Type : RM-243 FCC ID LJPRW 243 IC : 661E-RM243 dan tutupan bagian belakang warna putih, beserta 1 (satu) buah baterai warna abu-abu putih dan terdapat tulisan NOKIA BL/4C 860 mAh 3.7V.3.2 Wh ;-----
 - ⇒ 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang ada bercak-bercak berwarna hitam dan terdapat gambar boneka berwarna biru, putih, hitam pada bagian depan baju dan terdapat tulisan huruf kanji (bahasa Jepang) dan “snoopy” ;-----
 - ⇒ 1 (satu) lembar celana pendek warna putih berukuran “S” yang terdapat noda berwarna kehijau-hijauan pada bagian depan celana ;-----
- Dikembalikan kepada saksi **Paulina Kolo** ;-----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : **Rabu**, tanggal **10 April 2013**, oleh **DIAN S. KADARSIH, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS SM. PURBA, SH., M.Hum** dan **WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 10/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, tanggal 11 Februari 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **CHRISTINA MANU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **BAYU AJI PRAMONO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan **Terdakwa:-----**

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

CHRISTINA MANU

DIAN S. KADARSIH, SH., MH

Hakim Anggota,

AGUSTINUS SM. PURBA, SH., M.Hum

WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH